

**ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA LAMBANAN KEC.MAMASA KAB.MAMASA)**

Desy Indriani¹⁾, Petrus Peleng Roreng²⁾, Yohanis Tasik Allo³⁾

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Email: yohanistasik8@gmail.com

Abstrak : Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik good governance dalam keuangan Desa pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini serta wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Ketika pemerintah Desa hanya memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati (Vertikal) dan tidak memberikan ruang akuntabilitas kepada masyarakat sehingga temuan dari penelitian ini adalah kajian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi dan penegakan supremasi hukum telah dilaksanakan namun belum maksimal. Penyusunan dan pengajuan anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah mencontohkan transparansi, namun anggaran tersebut tidak diumumkan kepada publik setelah digunakan untuk tujuan kegiatan. Pemerintah terbuka menerima segala saran yang membangun dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan kepada Bupati dengan baik. Prinsip responsibilitas, partisipasi masyarakat serta keadilan dan kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik.

Abstract : Analysis of Good Governance in Village Financial Management (Case Study in Lambanan Village Kec.Mamasa Kab.Mamasa)

The purpose of this study was to determine the practice of good governance in village finance in Lambanan Village, Ke.Mamasa Kab.Mamasa. Descriptive qualitative research is the method used in this study and in-depth interviews, observations and documentation are used to collect data. When the village government only provides accountability to the regent (Vertical) and does not provide accountability space to the community, the findings of this study are studies showing that the principles of accountability, transparency and enforcement of the rule of law have been implemented but have not been maximized. The preparation and submission of a budget that has been approved by the government exemplifies transparency, but the budget is not announced to the public after being used for activity purposes. The government is open to accepting all constructive suggestions in carrying out activities in accordance with applicable laws and regulations and is responsible for financial management to the Regent. The principles of responsibility, community participation as well as justice and equality have been implemented properly.
Keyword: Good Governance, Financial Management

PENDAHULUAN

Dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Desa setiap tahunnya, hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang poin yang menjadi acuan adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). ADD merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten secara proporsional dengan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi Desa dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2022, anggaran desa ditetapkan sebesar Rp 80 Triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4 Triliun dan disalurkan ke 74.961 Desa dari 434 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sesuai dengan ketentuan anggaran ini, terdapat 3 fokus prioritas Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022. Fokus prioritas adalah pemulihan Ekonomi Nasional di bawah kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional di bawah kewenangan Desa serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Dana desa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian pendapatn dan belanja Negara untuk tahun 222,2021), program perlindungan sosial memberikan bantuan langsung tunai 40%, ketahanan pangan dan peternakan 20% dan pendanaan untuk virus Covid-19 dan program sektor prioritas lainnya 8%.

Ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia menjadi perhatian yang akan mengakibatkan pengelolaan keuangan tidak transparan, yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dan mengakibatkan gagalnya misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dibalik besarnya dana yang diterima dan dikelola oleh di Desa diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan Desa. Tata kelola yang baik dan sistem akuntabilitas yang tepat, transparansi yang nyata sangat yang penting untuk menghindari hal tersebut. Minimnya pengetahuan dalam mengelola struktur organisasi dan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi masalah penting jika tidak ditanggapi dengan serius. Pengetahuan tentang tata kelola yang baik sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang berkualitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai dengan aturan dan disiplin anggaran yang telah ditetapkan dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintah desa, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang *Good Governance* di Desa. Pemerintahan yang bersih dan sehat harus dilaksanakan agar berbagai proses dalam pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien yang merupakan komponen dari terwujudnya pemerintah yang baik.

Masyarakat sebagai komponen utama dalam pemerintahan Desa harus berpartisipasi dalam pembangunan sistem pemerintahan yang baik dan aparatur Desa harus lebih transparan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “ **Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa)** ” dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Good Governance

Tata kelola yang baik adalah proses menciptakan keberhasilan dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan sebagai bentuk tanggungjawab. Menurut Bank Dunia, manajemen pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, yang menganut prinsip untuk menghindari salah alokasi dana dan kasus korupsi. Dengan melihat pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang berlaku di Indonesia sangat mungkin untuk mengukur jalannya pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa agar efektif khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa (Kompas, 2022).

Manfaat Good Governance

Sejak era reformasi, Indonesia telah menerapkan Good Governance, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang merupakan komponen penting dari Good Governance. Menurut (Hardiwinoto Muchtar, 2017) pemerintah Daerah khususnya Desa dapat menerima manfaat sebagai berikut :

a. Meningkatkan Produktivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa

Dimungkinkan untuk memberikan semua kemampuan untuk kepentingan pemerintah, kelompok dan kepentingan pribadi jika tata kelola dijalankan dengan baik.

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Melalui penerapan Good Governance kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan mengapresiasi kinerja pemerintah karena telah menerapkan *prinsip Good Governance* dalam pengelolaan keuangan dan program yang dijalankan.

c. Menjaga Keberlangsungan Pemerintahan

Apabila prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas ditaati, pemerintah dapat terus berfungsi secara efektif. Karena adanya perbedaan, masyarakat tidak akan tumpah tindih dibawah prinsip keadilan.

d. Untuk Mengukur Perbandingan Kinerja Pemerintah Dengan Pemerintah Lain dengan menggunakan prinsip Good Governance, kinerja pemerintah dapat diukur dan dibandingkan dengan kinerja pemerintah lain. Dengan hal ini pemerintah akan lebih fokus untuk mencapai tujuan agar terhindar dari kesalahan.

Pengelolaan Keuangan Desa

(Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018) menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan Desa meliputi aset yang memiliki nilai jual yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di desa. Perbandingan khususnya di bidang Akuntansi merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman perangkat Desa. Kurangnya kesiapan dan sumber daya yang berkualitas merupakan kendala terbesar untuk menerapkan Good Governance dalam pengelolaan keuangan, pemahaman bagaimana tata kelola yang baik dilaksanakan sangat penting bagi sebuah desa untuk memastikan bahwa semua program yang dijalankan berjalan sesuai rencana.

APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa)

Menurut (Bender, 2016) rencana keuangan tahunan yang dikenal dengan APBDes bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan Desa dapat mengelola dana dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penting sehingga tidak terjadi kesenjangan yang ada di masyarakat.

Proses Perencanaan APBDes

- a. . Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes), yaitu rencana kerja yang disusun dan memuat visi dan misi, arah kebijakan desa yang telah dibuat, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk jangka waktu 6 tahun, yang merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan APBDes
- b. Rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes dibuat oleh Sekretaris Desa dan diberikan kepada Kepala Desa untuk disetujui
- c. Kepala Desa mengirimkan rancangan tersebut ke Badan Permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati.
- d. Menyampaikan draf yang telah disepakati kepada pejabat melalui Camat paling lambat 3 hari setelah disetujui dan dievaluasi
- e. 20 hari setelah menerima rancangan APBDes, Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasinya dan berlaku secara jika melebihi batas waktu tersebut.

Tata Cara Pelaksanaan APBDes

- a. RAB rinci untuk penggunaan biaya tak terduga harus dibuat dan disetujui oleh kepala Desa dan pengadaan barang dan jasa harus diatur sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pemerintah Desa tidak diperkenankan memungut retribusi diluar ketentuan
- c. Bendahara Desa hanya diperbolehkan menyimpan kas desa sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

Pelaksana Dan Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTKPD)

PTPKD adalah organisasi/badan yang memiliki kewenangan membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan masyarakatnya yang memiliki tanggung jawab masing-masing, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Desa (Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa)
 1. Menetapkan penggunaan APBDes
 2. Pelaksana Dan Teknis PTKP (Pengelolaan Keuangan Desa)
 3. Menunjuk petugas untuk mengumpulkan uang dari Desa
- b. Sekretaris Desa (Koordinator PTKPD)
 1. Membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati
 2. Menyiapkan rancangan peraturan, perubahan dan pertanggungjawaban APBDes
 3. Melaksanakan pengendalian
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
 5. Melakukan verifikasi rencana belanja dan bukti pengeluaran kas
- c. Bendahara

Menerima, menyimpan, menyetor, mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan proses pengeluaran dalam melaksanakan APBDes.

Proses Penatausahaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa melakukan transaksi dalam bentuk penerimaan kas yang merupakan sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Desa. (Teknis & Penyusun, 2021)

1. Mencatat bukti kas masuk dan kas keluar
2. Setiap bulan, bendahara wajib melakukan penutupan dan diserahkan kepada kepala Desa
3. Memposting transaksi kedalam buku besar untuk setiap akun
4. Membuat neraca saldo yang merupakan ringkasan dari masing-masing saldo di akun buku besar
5. Melakukan penyesuaian pada akun-akun yang termasuk dalam aset
6. Membuat laporan keuangan.

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes

Dalam hal ini Kepala Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa. Bupati/Walikota atau Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan secara semesteran dan tahunan. Pertanggungjawaban APBDes menurut (Dalam & Republik, 2014)

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes selama tahun anggaran yang bersangkutan dilampirkan oleh Kepala Desa kepada Camat. Format laporan kekayaan Desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke Desa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dari akhir tahun anggaran.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data mengenai gambaran masalah yang muncul dalam subjek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam, observasi (Pengamatan) dan analisis data dibentuk dalam reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemerintahan Indonesia khususnya di desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Good Governance sudah tidak lazim lagi. Kita semua menyadari bahwa ketika Good Governance diterapkan pada suatu pemerintahan maka akan memberikan dampak positif khususnya dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Lambanan yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan keuangan kepada pemerintah (Bupati) untuk keberlangsungan Desa di masa mendatang. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja seorang pemimpin organisasi kepada pihak-

pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Halim, 2017).

“.... Jadi kalau pertanggungjawaban Desa ke Pusat mulai tahap penyaluran pertama, Desa harus memasukkan laporan realisasi dan SPJ tahun sebelumnya untuk mencairkan dana Desa tahap pertama. Untuk melakukan pencairan tahap kedua kita gunakan laporan realisasi tahap pertama ditahun itu untuk diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang bekerjasama dengan Inspektorat daerah . Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan permohonan ke Pengelola Keuangan daerah untuk dimintai dana dan ditransfer oleh pusat setelah ada laporan realisasi dari Desa ke BPMPD kemudian melakukan permintaan bahwa berkas telah lengkap kemudian akan ditransfer ke Desa”.

“.... Kendala yang masih juga dialami adalah operasional perangkat Desa ini masih melalui keuangan Daerah, seharusnya ikut dalam dana Desa kan ada 2 dana yaitu ADD dan Dana Desa, ADD berasal dari APBD yang berasal dari Daerah . sekarang yang membuat perangkat Desa mengalami kendala karena Dana Desa ini lancar tetapi untuk penunjang pengelola keuangan lambat dan itu terjadi di Kabupaten Mamasa. Contoh kendala lainnya adalah kegiatan Desa sudah berjalan pajak naik 11% yang dulu hanya 10% PPN sehingga kami harus melakukan musyawarah untuk melakukan perubahan anggaran. (Wawancara dengan Bapak Sarlis Pongtiku, S.H selaku Kepala Desa Lambanan)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lambanan kepada Bupati sudah baik karena ketika tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan maka dana desa tidak akan dicairkan di tahap selanjutnya.

b. Responsibilitas (Responsibility)

Pemerintah Desa bertanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah pusat atas pengelolaan keuangan Desa tetapi juga kepada masyarakat. Responsibilitas adalah suatu kewajiban yang memuat tanggung jawab untuk menyampaikan segala bentuk kegiatan yang telah dilakukan (Azheri, 2012). Informasi mengenai pengelolaan keuangan itu sendiri berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan :

“...untuk pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, kami masyarakat tentunya tidak tahu karena untuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa tidak ada setelah selesainya kegiatan “ (Wawancara dengan masyarakat setempat) .

“... Jadi sebenarnya tanggungjawab ini adalah untuk pengelolaan administrasi dalam hal ini yah pengawasan dari masyarakat, laporan-laporan masyarakat seperti apa metode kerja dan apa yang harus diperbaiki yang dilaporkan kepada Pemerintah Desa sehingga dilakukan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan yang sepenuhnya diawasi oleh masyarakat umum “ (Wawancara dengan Kepala Desa Lambanan).

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan berhak mengetahui pertanggungjawaban atas segala rencana dan pelaksanaan kegiatan. Perangkat Desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat :

“.... Pada umumnya, masyarakat pada Desa Lambanan sudah mengetahui, partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan keuangan, memantau dan melihat apa yang dilakukan perangkat desa apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Kalau pengetahuan saya kira sudah tahu karena tidak mungkin masyarakat mau masuk dalam ini pengelolaan keuangan tetapi ketika masyarakat mau sampai masuk untuk melihat dokumen itu tidak bisa karena ada hal prinsip yang masyarakat tidak boleh tahu karena hal itu hanya boleh diketahui oleh pemerintah dengan pemerintah” (Wawancara dengan Kepala Desa Lambanan)

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab. Mamasa tidak sesuai dengan prinsip responsibilitas karena dalam pengelolaan keuangan pertanggungjawaban hanya bersifat Vertikal (kepada Bupati). Agar pemerintah desa dapat mencapai akuntabilitas publik, maka harus menekankan pada pada pertanggungjawaban secara horizontal sehingga memberikan ruang partisipasi masyarakat dan memberikan feedback kepada pemerintah (Mardiasmo, 2004)

c. Transparansi (Transparency)

Transparansi pengelolaan keuangan Desa diartikan sebagai tingkat keterbukaan pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan anggaran sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat melihat dan mengevaluasi. Transparansi meliputi tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang berkaitan dengan keuangan Desa.

“... ya, karena sebelum musyawarah kita minta kepada tiap-tiap dusun untuk memasukkan kebutuhan yang penting dari dusun itu sendiri kemudian kita musyawarahkan. Dan jika sudah disepakati dan dana mencukupi akan tindak lanjuti ” (Wawancara dengan Ibu Sarawati, SP selaku Sekretaris Desa)

Informasi mengenai laporan realisasi anggaran juga harus diketahui oleh masyarakat dan pihak yang terlibat didalamnya, sehingga hal tersebut dapat membantu untuk mengetahui seberapa besar dana yang diterima oleh Desa.

“... Jadi kalau dana desa keluar itu selalu diikutkan dengan peraturan kementerian keuangan, setelah selesai musyawarah desa disepakati dan dilakukan asistensi anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa. Setelah dilakukan asistensi anggaran, jika sudah di acc kemudian kami cetak baliho namanya Baliho APBDes itu selalu ditempel di Kantor Desa supaya dilihat masyarakat, jadi kalau sosialisasi secara lisan mungkin tidak kita lakukan tapi melalui baliho ”.

Suatu pengelolaan keuangan dikatakan transparan apabila didalamnya terdapat pertanggungjawaban yang vertical (Kepada pemerintah pusat) dan horizontal (kepada masyarakat) sehingga dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dan memungkinkan adanya umpan balik atas pengelolaan keuangan.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan telah dijalankan namun belum maksimal hal ini terlihat pada penyusunan dan pengajuan anggaran yang telah disetujui pemerintah namun pertanggungjawaban tidak dikomunikasikan kepada masyarakat.

d. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penatausahaan keuangan Desa adalah dengan cara meminta informasi, memberikan masukan dan pemantauan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan Desa itu sendiri.

".... Didalam Desa ada yang namanya MUSREMBANG kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan semua program yang sekiranya diperlukan oleh desa. Jadi, sudah seharusnya masyarakat berperan aktif didalamnya."

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik jika pemerintah mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami oleh masyarakat.

".... Jadi, musyawarah desa ini dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan perangkat di desa dimana didalamnya kita merumuskan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan merumuskan program untuk tahun berikutnya" (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa)

Seperti yang dapat dilihat diatas, pemerintah Desa telah memasukkan segala masukan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan pemerintahan berfungsi dengan baik. Partisipasi masyarakat merujuk dalam penyusunan dan pengambilan keputusan terkait pemerintahan, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa. Hal ini karena partisipasi masyarakat, mulai dari tahap penyusunan RAPBD hingga pengawasan di lapangan, akan mengurangi kemungkinan adanya penyelewengan.

e. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule Of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan memerlukan kepatuhan terhadap hukum dan sistem hukum yang telah ditetapkan.

"... Semua prosedur tentang pengelolaan keuangan harus sesuai dengan Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun, biasanya teori dan praktek biasa berbeda jadi ada beberapa kendala yang dihadapi". (Wawancara dengan Sekretaris Desa).

Untuk mencapai tata kelola yang baik, harus ada komitmen untuk mencegah terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan Desa sehingga diperlukan adanya aturan yang menjadi acuan didalamnya.

".... Oh tentu, yang terjadi adalah tindak pidana jadi ketika kita salah dalam pengelolaan keuangan yang diaudit oleh auditor Independen yang pertama adalah Inspektorat, Aparat Pemeriksa Atthok, kemudian ada juga dari Provinsi BPKP. Jadi Desa ini dipantau oleh Badan Pemeriksa Independen kemudian didampingi oleh aparat pengawas internal pemerintah yang diketuai oleh Wakil Bupati kemudian Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Inspektorat lainnya. Jadi kalau ada penyalahgunaan larikan ke tindak pidana korupsi" (Wawancara dengan Kepala Desa Lambanan).

Hal diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah efektif menegakkan supremasi hukum,

terbukti dengan prosedur dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Namun, keakuratan laporan keuangan tidak dapat dijamin karena tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat.

f. Keadilan Dan Kesetaraan

Pemerintah harus proaktif dalam memberikan informasi yang komprehensif tentang kebijakan dan pelayanan masyarakat karena semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan masukan bagi Desa itu sendiri.

"... Dalam melakukann Musrembang perwakilan seriap dusun diberikan kesempatan untuk menyalurkan setiap rencana yang sekiranya merupakan kebutuhan penting dari setiap Dusun. Jadi, sebelum masuk dalam Musrembang diadakan terlebih dahulu MusDus (Musyawarah Dusun), dengan harapan pembangunan desa dapat merata secara keseluruhan dan apabila terdapat keluhan masyarakat kami tidak menutup diri untuk menerima segala saran dan kritik guna keberlangsungan Desa ini'.

".... Jadi untuk memberikan saran, pemerintah Desa Lambanan sudah memberikan kami ruang untuk menyampaikan apa yang masyarakat inginkan sehingga dapat dapat cepat ditangani" (Wawancara dengan masyarakat setempat).

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah desa Lambanan dalam menampung aspirasi dan untuk menyampaikan setiap saran dan kritik yang membangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Good Governance telah diterapkan di desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa namun prinsip Responsibilitas, Tegaknya Supremasi Hukum dan Prinsip Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Khusus Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat serta Keadilan Dan Kesetaraan sudah dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

azheri. (2012). *PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN TRANSPARANSI*. 7(1).

Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2016(1), 45-54.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Dalam, M., & Republik, N. (2014). *No Title*.

Halim. (2017). *No Title*.

Hardiwinoto Muchtar. (2017). *Good Government Governance*.

Jayadi, J., Roreng, P. P., & Petrus, P. (2022). *Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam*

Peningkatan Perekonomian: Studi Di Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa. *Jurnal Sosio Sains*, 8(1), 1-7.

Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 121-138.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).

Kompas. (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01000071/pengertian-good-governance-menurut-ahli> Title.

Mardiasmo. (2004). *ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Studi kasus Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*. (Issue 2002).

Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (n.d.). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. 1-18.

Roreng, P. P., & Pratama, A. K. (2019). Analisis Tata Kelolah Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 32-41.

Teknis, P., & Penyusun, T. I. M. (2021). *Penatausahaan Keuangan Desa*.